

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JalanDr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website: www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail: dpmptsp@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP NOMOR: 400.3.2/49/25

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PERTIWI
OLEH YAYASAN PERTIWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Ketua Yayasan Pertiwi Nomor : 421.1/25/Yayasan Pertiwi/IX/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Permohonan Ijin Pendirian KB Pertiwi dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/1857/15 tanggal 27 September 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ijin Pendirian PAUD KB Pertiwi Patimuan, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Pertiwi oleh Yayasan Pertiwi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Pertiwi

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Puskesmas No.4

> RT 01 RW 07 Desa Patimuan Kecamatan Patimuan

Kabupaten Cilacap

: Daryani Kepala Satuan Pendidikan

Nama Penyelenggara : Yayasan Pertiwi NIB Penyelenggara : 0409230132811

Alamat Penyelenggara : Jalan Puskesmas No.4

RT 01 RW 07 Desa Patimuan Kecamatan Patimuan

Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara: Suratinem, S.Pd

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU berkewajiban :

1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan

3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan

kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk,

penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal: 4 Oktober 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website: www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail: dpmptsp@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor: 400.3.2/49/25 tanggal 4 Oktober 2023, diberikan:

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN PERTIWI

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Puskesmas No.4 RT 01 RW 07 Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Penyelenggara : Yayasan Pertiwi NIB Penyelenggara : 0409230132811

Alamat Penyelenggara : Jalan Puskesmas No.4 RT 01 RW 07 Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.

Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;

c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap pada tanggal 4 Oktober 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.

Pembina NIP. 19770209 200312 1 006